



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN.Gns

Pada hari ini Senin, tanggal 23 September 2019, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **SUPRIYONO**
Tempat Tanggal Lahir : 15 Februari 1976
Alamat : Dusun I Rt/Rw 001/001 Kampung Nambah
Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah,
Provinsi Lampung
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.114/SK/2019/PN Gns tanggal 16 September 2019 diberikan kuasa kepada:
M. Prastya Wibowo, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat PRAHA yang beralamat di Desa Sri Rahayu I Rt. 050 Rw. 025 Kel. Kota Gajah Kec. Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

DAN

PT.FIF Cabang Bandar Jaya, Cq PT. FIF Pos Kotagajah, berkedudukan di Jl.Raya Gunung Sugih Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, depan lapangan merdeka, dalam hal ini Bertindak dalam jabatannya Janson Surbakti, sebagai Kepala Cabang PT. Federal International Finance Group Cabang Bandar Jaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: I/FIF/SK-Cabang/002/20800/IX/2019 tanggal 12 September 2019 diberikan kuasa kepada:

1. Hardiyanto Kapos Kota Gajah PT FIF Cabang Bandar Jaya;
2. Adi Putra BMY Karyawan Perseroan/ Staf Legal PT FIF Cabang Bandar Jaya;

Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Yang menerangkan:

1. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, adalah para pihak dalam perkara, Nomor : 8/Pdt.G.S./2019/PN.Gns, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
2. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat untuk menyelesaikan segala hal yang tersebut dalam surat gugatan, dengan cara baik-baik dan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan. No.8/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Register Perkara No. 8/Pdt.G.S./2019/PN.Gns. dengan jalan perdamaian, dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 September 2019 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dalam gugatannya akan membayar keterlambatan angsuran bulan Juli dan Agustus (angsuran ke 4,5) dan angsuran berjalan bulan September 2019 berjumlah Rp. 2.928.000,- (*dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*) dan ditambah sebagian denda sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan biaya penagihan (*collfee*) sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) kepada Pihak Kedua sehingga berjumlah Rp. 3.178.000 (*tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan No Kontrak : 208000719319, dan Pihak Kedua sepakat untuk menerima pembayaran tersebut;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk tetap melanjutkan pembayaran setiap bulannya hingga kontrak selesai dan membayar tepat waktu;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama berjanji untuk tetap menjaga serta merawat kendaraan yang menjadi objek pembiayaan dan tidak memindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis oleh Pihak Kedua;

Pasal 4

Bahwa kontruksi hukum yang terjadi antar kedua belah pihak merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan didalam akad kredit dan kedua belah pihak setuju dalam setiap klausula yang ada, maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua SEPAKAT untuk menempuh jalur PERDAMAIAN maka dalam hal ini Pihak Kedua bersedia pula untuk mencabut Laporan Polisi No: LP/354-B/VIII/2019/Lampung/Res Lamteng/Sek Punggur, tertanggal 19 Agustus 2019;

Putusan. No.8/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa, terhadap sisa hutang pembiayaan yang wajib dibayarkan oleh Pihak pertama Kepada Pihak Kedua terhitung dari bulan Oktober 2019 adalah Rp. 976.000,-(sembilan ratus tujuh puluh enam), dengan sisa tenor selama 25 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 24.400.000,-(dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 7

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum;

Pasal 8

Bahwa bilamana Majelis Hakim berpendapat lain para pihak memohon untuk putusan seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dalam penetapan *acta van dading*.

Pasal 9

Bahwa mengenai biaya perkara yang timbul di Pengadilan Negeri Gunung Sugih maka pembebanan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Pasal 10

Demikian akta perdamaian ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal di tandatanganinya dalam perdamaian ini dengan itikad baik dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam perkara, Nomor : 8/Pdt.G.S./2019/PN.Gns, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Kemudian Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 8/Pdt.G.S./2019/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar ;

Putusan. No.8/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui bersama;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp400.000,-(Empat ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian Putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Oleh Hakim FR.YUDITH ICHWANDANI, SH.,MH Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh CHAIRULLAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

CHAIRULLAH, S.H., M.H.

FR.YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- PNPB Panggilan Rp 20.000,-

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Biaya Panggilan Rp. 300.000,-

- Biaya Proses Rp. 50.000,-

J u m l a h = Rp 400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah).-

Putusan. No.8/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 4 dari 4